



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIDWAN Bin KARDI**
2. Tempat lahir : Majalengka
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/4 Februari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Sungkawiluya RT. 005 RW. 004
Kelurahan Simpeureum Kecamatan Cigasong
Kabupaten Majalengka
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Februari 2024 berdasarkan Surat Perintah Nomor Sp.Kap/01/II/Res.1.8./2024/Unit Reskrim tertanggal 27 Februari 2024;

Terdakwa Ridwan Bin Kardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mjl tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mjl tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RIDWAN Bin KARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana di maksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIDWAN Bin KARDI** dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Monitor Komputer Model W 1953sv Tahun 2011 Kode Fcc Bejw1953 Tv Kode Produk W 1953se Nomor Seri 111in7x9e945 Warna Hitam
 - 1 (satu) Buah Keyboard Merk Logitech Warna Hitam
 - 1 (satu) Buah Mouse Merk Logitech Warna Hitam
 - 1 (satu) Buah Mouse Merk Komic Warna Silver Hitam
 - 2 (dua) Buah Audio Speaker Kecil Merk Advance Warna Hitam
 - 1 (satu) Buah Kabel Vga Komputer Warna Hitam Biru
 - 1 (satu) Buah Kabel Power Komputer Warna Hitam

Dikembalikan kepada SDN Tenjolayar III melalui Saksi **SAMSUDIN Bin ASTRA**;

- 1 (satu) Buah Jaket Sweater Hoodie Warna Belang Putih Hitam
 - 1 (satu) Buah Karung Plastik Bertuliskan Ultralite Ukuran 15 Kg Warna Putih.
 - 1 (satu) Buah Serpihan Atas Plafon Grc Ruang Guru Sdn Tenjolayar Iii.
 - 1 (satu) Buah Serpihan Kaca Jendela Ruang Guru Sdn Tenjolayar Iii.
 - 1 (satu) Buah Pipa Besi Dengan Panjang Sekira 4 Meter
 - 1 (satu) Buah Flashdisk Merk Robot Warna Hitam Silver 32 Gb
- Berisikan Video Rekaman Cctv Kejadian Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dengan Durasi 5 (lima) Menit 55 (lima Puluh Lima) Detik.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Dari Sdn Tenjolayar Iii No. 005/sd-038/ii/2024 Tanggal 29 Februari 2024 Tentang Bukti Kepemilikan Barang

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-39/M.2.24/Eoh.2/04/2024 tanggal 25 April 2024 sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa RIDWAN Bin KARDI, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di SDN Tenjolayar III Blok Langensari RT. 002 RW. 008 Desa Tenjolayar Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka atau setidaknya termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 pukul 23.00 WIB Terdakwa RIDWAN Bin KARDI masuk ke ruangan kelas 3 (Tiga) SDN Tenjolayar III yang pintunya tidak terkunci dan bersebelahan dengan ruang guru, kemudian Terdakwa melihat pipa besi dan menyandarkan pipa besi tersebut ke dinding agar Terdakwa dapat memanjat ke atap plafon yang sudah berlubang, lalu Terdakwa masuk melalui atap plafon yang sudah berlubang tersebut dan Terdakwa berjalan melalui ruang atap plafon untuk

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mjl



menuju ruang guru, setelah Terdakwa berada di atas plafon ruang guru, Terdakwa merusak plafon ruang guru tersebut menggunakan kaki, kemudian Terdakwa turun melalui lubang tersebut, lalu setelah berada di ruang guru Terdakwa mengambil barang-barang inventaris SDN Tenjolayar III berupa 1 (satu) unit Monitor komputer Model: W 1953SV, tahun 2011, Kode FCC: BEJW1953 TV, Kode Produk: W1953SE, Nomer Seri: 111IN7X9E945 warna Hitam, 1 (satu) buah Keyboard merk Logitech warna Hitam, 1 (satu) buah Mouse merk Logitech warna Hitam, 1 (satu) buah Mouse merk Komic warna Silver Hitam, 1 (satu) buah audio Speaker kecil merk Advance Warna Hitam, 1 (satu) buah Kabel VGA Komputer warna Hitam Biru dan 1 (satu) buah Kabel power Komputer warna Hitam, setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa keluar melalui pintu ruang guru yang kuncinya menempel pada pintu tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang inventaris SDN Tenjolayar III berupa 1 (satu) unit Monitor komputer Model: W 1953SV, tahun 2011, Kode FCC: BEJW1953 TV, Kode Produk: W1953SE, Nomer Seri: 111IN7X9E945 warna Hitam, 1 (satu) buah Keyboard merk Logitech warna Hitam, 1 (satu) buah Mouse merk Logitech warna Hitam, 1 (satu) buah Mouse merk Komic warna Silver Hitam, 1 (satu) buah audio Speaker kecil merk Advance Warna Hitam, 1 (satu) buah Kabel VGA Komputer warna Hitam Biru dan 1 (satu) buah Kabel power Komputer warna Hitam tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak SDN Tenjolayar III;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, pihak SDN Tenjolayar III mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAMSUDIN Bin ASTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga Saksi dijadikan Saksi dalam perkara ini karena telah terjadi Pencurian;
- Bahwa terjadinya Pencurian tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 sekira jam 06.00 WIB;

- Bahwa terjadinya Pencurian tersebut yaitu di SDN III Tenjolayar yang beralamat Blok Langensari RT. 002 RW. 008 Desa Tenjolayar Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka.
- Bahwa yang menjadi korban Pencurian tersebut yaitu SDN III Tenjolayar Kabupaten Majalengka;
- Bahwa yang melakukan Pencurian tersebut yaitu Terdakwa Ridwan Bin Kardi;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa tersebut yaitu berupa:
 - 1 (satu) buah TV Monitor Merk LG W1953SE-PF Model W1953SV Tahun 2011 Kode FCC BEJW1953TV Kode Produk W1953SE No Seri 111INTX9E945;
 - 1 (Satu) buah Keyboard warna hitam Merk LOGITECH,
 - 1 (Satu) buah Mouse Merk KOMIC warna Hitam,
 - 1 (Satu) buah Mouse Merk LOGITECH warna hitam,
 - 2 (Dua) buah Salon Audio ukuran kecil Merk ADVANCE warna hitam,
 - 1 (satu) buah kabel VGA computer warna biru,
 - 1 (satu) buah kabel power computer warna hitam;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan Pencurian tersebut namun setelah melihat di rekaman CCTV di ruangan guru dan Saksi melihat Terdakwa seorang diri dengan membawa sebagian barang barang dari ruangan guru SDN Tenjolayar 3 Kabupaten Majalengka.
- Bahwa Saksi bekerja di SDN Tenjolayar 3 yang beralamat di Blok Langensari RT. 002 RW. 008 Desa Tenjolayar Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka dan Saksi sebagai Wakil Kepala Sekolah SDN Tenjolayar 3 Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian tersebut yaitu dengan cara Terdakwa perkiraan saksi, awalnya Terdakwa masuk dulu ke ruang kelas 3 (tiga) yang tidak terkunci karena gagang pintunya rusak memanjat atap ruang kelas 3 (tiga) dengan menggunakan pipa besi yang berada di ruang kelas yang di sandarkan ke dinding dan digunakan oleh Terdakwa untuk memanjat atap yang sudah rusak berlubang lalu berjalan melalui bagain dalam ruangan Plafon lalu merusak atap Flafon ruangan guru dan masuk ke ruangan guru selanjutnya Terdakwa mengambil barang tersebut dan keluar melalui pintu keluar ruang guru dan membuka kunci pintu yang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



kunci pintunya menempel di lubang kunci pintu tersebut;

- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan Pencurian barang-barang tersebut berada ditempatnya yaitu berada di ruangan guru berupa 1 (satu) buah TV Monitor Merk LG, 1 (Satu) buah Keyboard warna hitam Merk LOGITECH, 1 (Satu) buah Mouse Merk KOMIC warna Hitam, 1 (Satu) buah Mouse Merk LOGITECH warna hitam, 2 (Dua) buah Salon Audio ukuran kecil Merk ADVANCE warna hitam, 1 (satu) buah kabel VGA computer warna biru, dan 1 (satu) buah kabel power computer warna hitam;
- Bahwa keadaan ruang guru sebelum terjadinya Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut pintu keluar ruang guru dalam keadaan tertutup namun tidak di kunci dan memakai lampu penerangan di bagian luar ruang guru;
- Bahwa keadaan ruang guru setelah terjadinya Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut keadaan atap GRC sudah berlubang dan terdapat serpihan atap GRC juga pintu keluar ruang guru dalam keadaan terbuka;
- Bahwa tindakan Saksi selanjutnya setelah terjadinya Pencurian tersebut yaitu Saksi memberitahu kepada Kadus yang bernama Saksi Imanudin Bin Maman Rusman Desa Tenjolayar dan sambil memperlihatkan CCTV kejadian Pencurian di SDN Tenjolayar 3 Kabupaten Majalengka;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa diamankan di Kantor Polsek Cigasong Kabupaten Majalengka;
- Bahwa tindakan setelah tahu Terdakwa di amankan Polsek Cigasong lalu Saksi pergi ke Kantor Polsek Cigasong Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi sebagai Wakil Kepala Sekolah SDN Tenjolayar Kabupaten Majalengka untuk mengambil 1 (satu) buah TV Monitor Merk LG, 1 (Satu) buah Keyboard warna hitam Merk LOGITECH, 1 (Satu) buah Mouse Merk KOMIC warna Hitam, 1 (Satu) buah Mouse Merk LOGITECH warna hitam, 2 (Dua) buah Salon Audio ukuran kecil Merk ADVANCE warna hitam, 1 (satu) buah kabel VGA computer warna biru, dan 1 (satu) buah kabel power computer warna hitam tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah TV Monitor Merk LG, 1 (Satu) buah Keyboard warna hitam Merk LOGITECH, 1 (Satu) buah Mouse Merk KOMIC warna Hitam, 1 (Satu) buah Mouse Merk LOGITECH warna hitam, 2 (Dua) buah Salon Audio ukuran kecil Merk ADVANCE warna hitam, 1 (satu) buah kabel VGA computer warna biru, dan 1 (satu) buah kabel power computer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam tersebut yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut masih dibutuhkan oleh SDN Tenjolayar Kabupaten Majalengka karena barang-barang tersebut pembeliannya dari uang BOS dan merupakan barang milik Negera;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh SDN Tenjolayar 3 Kabupaten Majalengka tersebut sekitar Rp.1.300.000,00 (Satu juta tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu keseharian Terdakwa;
- Bahwa aktifitas SDN Tenjolayar 3 Kabupaten Majalengka setelah diambilnya 1 (satu) buah TV Monitor Merk LG, 1 (Satu) buah Keyboard warna hitam Merk LOGITECH, 1 (Satu) buah Mouse Merk KOMIC warna Hitam, 1 (Satu) buah Mouse Merk LOGITECH warna hitam, 2 (Dua) buah Salon Audio ukuran kecil Merk ADVANCE warna hitam, 1 (satu) buah kabel VGA computer warna biru, dan 1 (satu) buah kabel power computer warna hitam oleh Terdakwa tersebut menghambat pekerjaan karena data-data ada di Komputer tersebut;
- Bahwa pada saat terjadinya Pencurian tersebut di SDN Tenjolayar 3 Kabupaten Majalengka karena masih pagi tidak ada orang;
- Bahwa Saksi tahu Pipa besi tersebut yang digunakan oleh Terdakwa untuk turun keruang guru melalui pelapon tersebut tersimpan di ruang kelas III;
- Bahwa benar Saksi membenarkan barang bukti yang ada dalam persidangan ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

2. Saksi IMANUDIN Bin MAMAN RUSMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga Saksi dijadikan Saksi dalam perkara ini karena telah terjadi Pencurian;
- Bahwa terjadinya Pencurian tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 06.00 WIB;
- Bahwa terjadinya Pencurian tersebut yaitu di SDN Tenjolayar 3 beralamat Blok Langensari RT. 002 RW. 008 Desa Tenjolayar Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka.
- Bahwa yang menjadi korban Pencurian tersebut yaitu SDN Tenjolayar 3 Kabupaten Majalengka;
- Bahwa yang melakukan Pencurian tersebut yaitu Terdakwa Ridwan Bin

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kardi;

- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa tersebut yaitu berupa:
 - 1 (satu) buah TV Monitor Merk LG W1953SE-PF Model W1953SV Tahun 2011 Kode FCC BEJW1953TV Kode Produk W1953SE No Seri 111INTX9E945;
 - 1 (Satu) buah Keyboard warna hitam Merk LOGITECH,
 - 1 (Satu) buah Mouse Merk KOMIC warna Hitam,
 - 1 (Satu) buah Mouse Merk LOGITECH warna hitam,
 - 2 (Dua) buah Salon Audio ukuran kecil Merk ADVANCE warna hitam,
 - 1 (satu) buah kabel VGA computer warna biru,
 - 1 (satu) buah kabel power computer warna hitam;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian tersebut yaitu dengan cara Terdakwa perkiraan saksi, awalnya Terdakwa masuk dulu ke ruang kelas 3 (tiga) yang tidak terkunci karena gagang pintunya rusak memanjat atap ruang kelas 3 (tiga) dengan menggunakan pipa besi yang berada di ruang kelas yang di sandarkan ke dinding dan digunakan oleh Terdakwa untuk memanjat atap yang sudah rusak berlubang lalu berjalan melalui bagain dalam ruangan Plafon lalu merusak atap plafon ruangan guru dan masuk ke ruangan guru selanjutnya Terdakwa mengambil barang tersebut dan keluar melalui pintu keluar ruang guru dan membuka kunci pintu yang kunci pintunya menempel di lubang kunci pintu tersebut;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan Pencurian tersebut namun setelah ada laporan dari Saksi Samsudin Bin Astra dengan memperlihatkan di rekaman CCTV di ruangan guru dan Saksi melihat Terdakwa seorang diri dengan membawa sebagian barang barang dari ruangan guru SDN Tenjolayar 3 Kabupaten Majalengka;
- Bahwa tindakan Saksi selanjutnya setelah Saksi dapat laporan dari Saksi Samsudin Bin Astra dan melihat CCTV pada saat Terdakwa mengambil barang-barang di ruang guru SDN III Tenjolayar Kabupaten Majalengka dan tidak lama, kemudian Terdakwa tertangkap karena Terdakwa masih ada disekitar lingkungan dan di bawa ke Desa Tenjolayar Kabupaten Majalengka lalu Saksi menghubungi Pihak yang berwajib;
- Bahwa Saksi mendapat laporan dari Saksi Samsudin Bin Astra yaitu sekira jam pada hari kejadian Pencurian sekira jam 09.00 WIB;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa Ridwan Bin Kardidari SDN III Tenjolayar Kabupaten Majalengka masih ada dan dijadikan barang bukti

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam persidangan ini;

- Bahwa setahu Saksi tidak ada Perdamaian antara Terdakwa dengan pihak SDN Tenjolayar 3 Kabupaten Majalengka tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak ada ijin dari Pihak SDN Tenjolayar 3 Kabupaten Majalengka untuk mengambil 1 (satu) buah TV Monitor Merk LG, 1 (Satu) buah Keyboard warna hitam Merk LOGITECH, 1 (Satu) buah Mouse Merk KOMIC warna Hitam, 1 (Satu) buah Mouse Merk LOGITECH warna hitam, 2 (Dua) buah Salon Audio ukuran kecil Merk ADVANCE warna hitam, 1 (satu) buah kabel VGA computer warna biru, dan 1 (satu) buah kabel power computer warna hitam tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh SDN Tenjolayar 3 Kabupaten Majalengka tersebut sekitar Rp.1.300.000,00 (Satu juta tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu keseharian Terdakwa Ridwan Bin Kardi;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

3. Saksi AGUS ROHMAN Bin RASKIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan atau mengamankan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira Jam 10.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa tersebut yaitu di balai Desa Tenjolayar Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa tersebut karena Terdakwa telah melakukan Pencurian;
- Bahwa terjadinya Pencurian tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 06.00 WIB;
- Bahwa terjadinya Pencurian tersebut yaitu di SDN Tenjolayar 3 beralamat di Blok Langensari RT. 002 RW. 008 Desa Tenjolayar Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka.
- Bahwa yang menjadi korban Pencurian tersebut yaitu SDN Tenjolayar 3 Kabupaten Majalengka;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa tersebut yaitu berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah TV Monitor Merk LG W1953SE-PF Model W1953SV Tahun 2011 Kode FCC BEJW1953TV Kode Produk W1953SE No Seri 111INTX9E945;
- 1 (Satu) buah Keyboard warna hitam Merk LOGITECH,
- 1 (Satu) buah Mouse Merk KOMIC warna Hitam,
- 1 (Satu) buah Mouse Merk LOGITECH warna hitam,
- 2 (Dua) buah Salon Audio ukuran kecil Merk ADVANCE warna hitam,
- 1 (satu) buah kabel VGA computer warna biru,
- 1 (satu) buah kabel power computer warna hitam;
- Bahwa pada awalnya Saksi mengamankan Terdakwa yang telah melakukan Pencurian tersebut yaitu awal pada pada hari Sekasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar Jam 08.00 WIB ketika Saksi sedang melaksanakan tugas Piket Jaga di Kantor Polsek Cigasong Kecamatan Cigasong Kabupaten Mjaalengka Dan pada sekira jam 10.00 WIB ketika Saksi sedang duduk di ruang penjagaan tiba tiba Saksi Saksi Imanudin Bin Maman Rusman selaku Aparat Desa Tenjolayar menghubungi Saksi melalui telepon menerangkan bahwa pelaku Pencurian di SDN III Tenjolayar telah tertangkap dan di amankan di Balai Desa;
- Bahwa tindakan Saksi selanjutnya setelah mendapatkan kabar melalui telephone dari Saksi Imanudin Bin Maman Rusman lalu Saksi langsung menuju ke Balai Desa.
- Bahwa setelah Saksi tiba di Bale Desa Tenjolayar lalu Saksi mengintrogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya yaitu telah melakukan Pencurian di ruang guru SDN Tenjolayar 3 Kabupaten Majalengka;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Saksi melihat dari CCTV SDN III Tenjolayar Kabupaten Majalengka yaitu cara Terdakwa melakukan Pencurian tersebut yaitu dengan cara masuk ke wilayah sekolah berjalan kaki dari samping sekolah yang tidak memakai pagar lalu pergi ke belakang ruang guru dan mencoba masuk melalui pintu keluar ruang guru akan tetapi tidak bisa selanjutnya mencoba membuka jendela kaca ruang guru setelah jendela tersebut terbuka secara paksa namun jendela tersebut memakai trails besi sehingga Terdakwa mencari kases masuk yaitu Terdakwa masuk ke ruangan kelas 3 (Tiga) yang ternyata pintunya tidak terkunci dan ruangan kelas 3 (Tiga) tersebut berdempetan dengan ruang Guru, setelah masuk Terdakwa melihat terdapat tiang pipa besi di

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah selanjutnya Terdakwa menyandarkan pipa besi tersebut ke dinding agar Pelaku bisa memanjat ke atap Plafon yang sudah rusak berlubang lalu Terdakwa masuk melalui atap Plafon yang sudah berlubang dan Pelaku pun masuk berjalan melalui ruang atap Plafon untuk menuju ruangan guru, setelah Terdakwa kira sudah berada di ruang guru Terdakwa merusak / menjebol tas Plafon GRC ruang tersebut menggunakan kaki nya lalu Terdakwa turun melalui lubang tersebut dan Terdakwa bisa berada di ruangan guru selanjutnya Terdakwa mencari dan mengambil barang barang berharga, dan Terdakwa keluar dari pintu keluar ruangan guru yang di kunci akan tetapi kunci dari pintu tersebut masih menempel di lubang kunci sehingga Terdakwa membuka pintu tersebut lalu Terdakwa keluar dari lingkungan sekolah.

- Bahwa tindakan Saksi selanjutnya setelah Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa Terdakwa telah melakukan Pencurian di SDN Tenjolayar 3 Kabupaten Majalengka lalu Saksi diamankan di Polsek Cigasong Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Bersama rekan Saksi bertiga;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa telah melakukan Pencurian di SDN Tenjolayar 3 Kabupaten Majalengka tersebut yaitu dapat hasil laporan dan melihat dari CCTV;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Terdakwa lakukan dalam perkara ini karena Terdakwa telah melakukan Pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian tersebut yaitu Pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira jam 23.00 WIB dan diketahui kejadiannya Pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 06.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu di SDN Tenjolayar 3 alamat Blok Langensari RT. 002 RW. 008 Desa Tenjolayar Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian tersebut yaitu Terdakwa sendiri;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang di curi oleh Terdakwa tersebut yaitu berupa;
 - 1 (satu) buah TV Monitor Merk LG W1953SE-PF Model W1953SV Tahun 2011 Kode FCC BEJW1953TV Kode Produk W1953SE No Seri 111INTX9E945
 - 1 (Satu) buah Keyboard warna hitam Merk LOGITECH
 - 1 (Satu) buah Mouse Merk KOMIC warna Hitam
 - 1 (Satu) buah Mouse Merk LOGITECH warna hitam,
 - 2 (Dua) buah Salon Audio ukuran kecil Merk ADVANCE
 - warna hitam
 - 1 (satu) buah kabel VGA computer warna biru
 - 1 (satu) buah kabel power computer warna hitam
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Pencurian tersebut yaitu dengan cara masuk ke ruangan kelas 3 (tiga) yang ternyata pintunya tidak terkunci dan ruangan kelas 3 (tiga) tersebut berdempetan dengan ruang Guru dan setelah masuk Terdakwa melihat terdapat tiang pipa besi di bawah selanjutnya Terdakwa menyandarkan pipa besi tersebut ke dinding agar Terdakwa bisa memanjat ke atap felapon yang sudah rusak berlubang lalu Terdakwa masuk melalui atap felapon yang sudah berlubang dan Terdakwa masuk berjalan melalui ruang atap Plapon untuk menuju ruangan guru, setelah Terdakwa kira sudah berada di ruang guru lalu Terdakwa merusak/menjeblot tas felapon GRC ruang tersebut dengan menggunakan kaki Terdakwa lalu Terdakwa turun melalui lubang tersebut dan Terdakwa bisa berada di ruangan guru selanjutnya Terdakwa mengambil barang barang tersebut, dan Terdakwa keluar dari pintu keluar ruangan guru yang di kunci akan tetapi kunci dari pintu tersebut masih menempel di lubang kunci sehingga Terdakwa membuka pintu tersebut lalu Terdakwa keluar dari lingkungan sekolah;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian tersebut tidak menggunakan alat tetap Terdakwa menggunakan tangan dan kaki nya untuk merusak Plafon dan kaca jendela ruangan tersebut.
- Bahwa karung yang ada dalam persidangan ini yang dijadikan barang bukti tersebut adalah dipergunakan untuk mengangkut atau memasukan barang-barang hasil curian;
- Bahwa Terdakwa sebelum melakukan Pencurian tersebut sudah berencana untuk melakukan Pencurian di SDN Tenjolayar 3 tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan Pencurian yaitu akan dipakainya barang-barang hasil curian tersebut atau bila tidak terpakai akan menjualnya.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Pihak SDN Tenjolayar 3 untuk mengambil 1 (satu) buah TV Monitor Merk LG W1953SE-PF Model W1953SV Tahun 2011 Kode FCC BEJW1953TV Kode Produk W1953SE No Seri 111INTX9E945, 1 (Satu) buah Keyboard warna hitam Merk LOGITECH, 1 (Satu) buah Mouse Merk KOMIC warna Hitam, 1 (Satu) buah Mouse Merk LOGITECH warna hitam, 2 (Dua) buah Salon Audio ukuran kecil Merk ADVANCE warna hitam, 1 (satu) buah kabel VGA computer warna biru, dan 1 (satu) buah kabel power computer warna hitam tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah 2 (dua) kali melakukan Pencurian tersebut yaitu yang pertama melakukan Pencurian tersebut yaitu tidak diproses;
- Bahwa komputer hasil curian dari SDN Tenjolayar 3 tidak dijual karena untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa Ridwan Bin Kardi;
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan sebagai berikut :
 - 1 (satu) Unit Monitor Komputer Model W 1953sv Tahun 2011 Kode Fcc Bejw1953 Tv Kode Produk W 1953se Nomor Seri 111in7x9e945 Warna Hitam
 - 1 (satu) Buah Keyboard Merk Logitech Warna Hitam
 - 1 (satu) Buah Mouse Merk Logitech Warna Hitam
 - 1 (satu) Buah Mouse Merk Komic Warna Silver Hitam
 - 2 (dua) Buah Audio Speaker Kecil Merk Advance Warna Hitam
 - 1 (satu) Buah Kabel Vga Komputer Warna Hitam Biru
 - 1 (satu) Buah Kabel Power Komputer Warna Hitam
 - 1 (satu) Buah Jaket Sweater Hoodie Warna Belang Putih Hitam
 - 1 (satu) Buah Karung Plastic Bertuliskan Ultralite Ukuran 15 Kg Warna Putih.
 - 1 (satu) Buah Serpihan Atas Plafon GRC Ruang Guru SDN Tenjolayar 3.
 - 1 (satu) Buah Serpihan Kaca Jendela Ruang Guru SDN Tenjolayar 3.
 - 1 (satu) Buah Pipa Besi Dengan Panjang Sekira 4 Meter
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Dari SDN Tenjolayar 3 No. 005/sd-038/ii/2024 Tanggal 29 Februari 2024 Tentang Bukti Kepemilikan Barang
 - 1 (satu) Buah Flashdisk Merk Robot Warna Hitam Silver 32 Gb Berisikan Video Rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Monitor Komputer Model W 1953sv Tahun 2011 Kode Fcc Bejw1953 Tv Kode Produk W 1953se Nomor Seri 111in7x9e945 Warna Hitam
2. 1 (satu) Buah Keyboard Merk Logitech Warna Hitam
3. 1 (satu) Buah Mouse Merk Logitech Warna Hitam
4. 1 (satu) Buah Mouse Merk Komic Warna Silver Hitam
5. 2 (dua) Buah Audio Speaker Kecil Merk Advance Warna Hitam
6. 1 (satu) Buah Kabel Vga Komputer Warna Hitam Biru
7. 1 (satu) Buah Kabel Power Komputer Warna Hitam
8. 1 (satu) Buah Jaket Sweater Hoodie Warna Belang Putih Hitam
9. 1 (satu) Buah Karung Plastik Bertuliskan Ultralite Ukuran 15 Kg Warna Putih.
10. 1 (satu) Buah Serpihan Atas Plafon Grc Ruang Guru Sdn Tenjolayar Iii.
11. 1 (satu) Buah Serpihan Kaca Jendela Ruang Guru Sdn Tenjolayar Iii.
12. 1 (satu) Buah Pipa Besi Dengan Panjang Sekira 4 Meter
13. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Dari Sdn Tenjolayar Iii No. 005/sd-038/ii/2024 Tanggal 29 Februari 2024 Tentang Bukti Kepemilikan Barang
14. 1 (satu) Buah Flashdisk Merk Robot Warna Hitam Silver 32 Gb Berisikan Video Rekaman Cctv Kejadian Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dengan Durasi 5 (lima) Menit 55 (lima Puluh Lima) Detik.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 pukul 23.00 WIB bertempat di SDN Tenjolayar III Blok Langensari RT. 002 RW. 008 Desa Tenjolayar Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Monitor komputer Model: W 1953SV, tahun 2011, Kode FCC: BEJW1953 TV, Kode Produk: W1953SE, Nomer Seri: 111IN7X9E945 warna Hitam, 1 (satu) buah Keyboad merk Logitech warna Hitam, 1 (satu) buah Mouse merk Logitech warna Hitam, 1 (satu) buah Mouse merk Komic warna Silver Hitam, 1 (satu) buah audio Speaker kecil merk Advance Warna Hitam, 1 (satu) buah Kabel VGA Komputer warna Hitam Biru dan 1 (satu) buah Kabel power Komputer warna Hitam milik inventaris SDN Tenjolayar III inventaris SDN Tenjolayar III;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara Terdakwa melalui pintu untuk masuk ke ruangan kelas 3 (Tiga) di SDN Tenjolayar III yang idak terkunci dan bersebelahan dengan ruang guru, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan pipa besi yang disandarkan ke dinding sehingga Terdakwa dapat memanjat pipa besi tersebut sampai ke atap plafon yang kondosisinya sudah berlubang;
- Bahwa Terdakwa berjalan melalui ruang atap plafon untuk menuju ruang guru, lalu Terdakwa menendang atap plafon hingga rusak dan berlubang sehingga Terdakwa turun melalui lubang tersebut, kemudian pada saat di ruang guru Terdakwa mengambil barang-barang inventaris SDN Tenjolayar III tersebut, selanjutnya Terdakwa keluar melalui pintu ruang guru yang kuncinya menempel pada pintu tersebut;
- Bahwa Terdakwa atas kejadian tersebut Saksi SAMSUDIN Bin ASTRA selaku Wakil Kepala Sekolah SDN Tenjolayar 3 Kabupaten Majalengka dan Saksi IMANUDIN Bin MAMAN RUSMAN melihat di rekaman CCTV di ruangan guru dan terlihat Terdakwa yang mengambil barang barang dari ruangan guru SDN Tenjolayar 3 Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Terdakwa oleh karena Terdakwa masih ada disekitar lingkungan, maka Saksi IMANUDIN Bin MAMAN RUSMAN membawa Terdakwa ke Balai Desa Tenjolayar, Kabupaten Majalengka, lalu Saksi IMANUDIN Bin MAMAN RUSMAN menghubungi Pihak yang berwajib/Polisi;
- Bahwa Terdakwa Saksi AGUS ROHMAN Bin RASKIM selaku Anggota Polisi dari Polsek Cigasong melakukan penangkapan untuk mengamankan Terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira Jam 10.00 WIB di Balai Desa Tenjolayar Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Terdakwa akibat dari perbuatan terdakwa, pihak SDN Tenjolayar III mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang perseorangan atau badan hukum yang mampu menjadi subjek dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah orang yang bernama **RIDWAN Bin KARDI** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang, Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah suatu perbuatan untuk memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Adapun perbuatan (pengambilan) itu sudah dapat dikatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat. Sedang pengertian “barang” sendiri menurut pandangan hukum pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa pengertian yang tersirat dalam unsur ini adalah bahwa barang-barang tersebut baik keseluruhan maupun sebagian adakah kepunyaan orang lain (korban) atau setidaknya tidaknya bukanlah milik pelaku;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “zonder bevoegdheid” secara sederhana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama bertentangan dengan hukum dan kedua tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah bahwa perbuatan mengambil barang orang lain itu dilakukan oleh Terdakwa untuk dimilikinya yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan pelaku, artinya dalam hal ini Terdakwa harus menyadari bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukanlah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 pukul 23.00 WIB bertempat di SDN Tenjolayar III Blok Langensari RT. 002 RW. 008 Desa Tenjolayar Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Monitor komputer Model: W 1953SV, tahun 2011, Kode FCC: BEJW1953 TV, Kode Produk: W1953SE, Nomer Seri: 111IN7X9E945 warna Hitam, 1 (satu) buah Keyboard merk Logitech warna Hitam, 1 (satu) buah Mouse merk Logitech warna Hitam, 1 (satu) buah Mouse merk Komic warna Silver Hitam, 1 (satu) buah audio Speaker kecil merk Advance Warna Hitam, 1 (satu) buah Kabel VGA Komputer warna Hitam Biru dan 1 (satu) buah Kabel power Komputer warna Hitam milik inventaris SDN Tenjolayar III inventaris SDN Tenjolayar III;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara Terdakwa melalui pintu untuk masuk ke ruangan kelas 3 (Tiga) di SDN Tenjolayar III yang idak terkunci dan bersebelahan dengan ruang guru, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan pipa besi yang disandarkan ke dinding sehingga Terdakwa dapat memanjat pipa besi tersebut sampai ke atap plafon yang kondosisinya sudah berlubang;

Menimbang, bahwa Terdakwa berjalan melalui ruang atap plafon untuk menuju ruang guru, lalu Terdakwa menendang atap plafon hingga rusak dan berlubang sehingga Terdakwa turun melalui lubang tersebut, kemudian pada

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat di ruang guru Terdakwa mengambil barang-barang inventaris SDN Tenjolayar III berupa:

- 1 (satu) unit Monitor komputer Model: W 1953SV, tahun 2011, Kode FCC: BEJW1953 TV, Kode Produk: W1953SE, Nomer Seri: 111IN7X9E945 warna Hitam;
- 1 (satu) buah Keyboard merk Logitech warna Hitam;
- 1 (satu) buah Mouse merk Logitech warna Hitam;
- 1 (satu) buah Mouse merk Komic warna Silver Hitam;
- 1 (satu) buah audio Speaker kecil merk Advance Warna Hitam;
- 1 (satu) buah Kabel VGA Komputer warna Hitam Biru dan
- 1 (satu) buah Kabel power Komputer warna Hitam;

Selanjutnya Terdakwa keluar melalui pintu ruang guru yang kuncinya menempel pada pintu tersebut;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Saksi SAMSUDIN Bin ASTRA selaku Wakil Kepala Sekolah SDN Tenjolayar 3 Kabupaten Majalengka dan Saksi IMANUDIN Bin MAMAN RUSMAN melihat di rekaman CCTV di ruangan guru dan terlihat Terdakwa yang mengambil barang-barang dari ruangan guru SDN Tenjolayar 3 Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih ada disekitar lingkungan, maka Saksi IMANUDIN Bin MAMAN RUSMAN membawa Terdakwa ke Balai Desa Tenjolayar, Kabupaten Majalengka, lalu Saksi IMANUDIN Bin MAMAN RUSMAN menghubungi Pihak yang berwajib/Polisi;

Menimbang, bahwa Saksi AGUS ROHMAN Bin RASKIM selaku Anggota Polisi dari Polsek Cigasong melakukan penangkapan untuk mengamankan Terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira Jam 10.00 WIB di Balai Desa Tenjolayar Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, pihak SDN Tenjolayar III mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.3 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mjl



**memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu,
perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara Terdakwa melalui pintu untuk masuk ke ruangan kelas 3 (Tiga) di SDN Tenjolayar III yang tidak terkunci dan bersebelahan dengan ruang guru, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan pipa besi yang disandarkan ke dinding sehingga Terdakwa dapat memanjat pipa besi tersebut sampai ke atap plafon yang kondisinya sudah berlubang, selanjutnya Terdakwa berjalan melalui ruang atap plafon untuk menuju ruang guru, lalu Terdakwa menendang atap plafon hingga rusak dan berlubang sehingga Terdakwa turun melalui lubang tersebut, kemudian pada saat di ruang guru Terdakwa mengambil barang-barang inventaris SDN Tenjolayar III berupa:

- 1 (satu) unit Monitor komputer Model: W 1953SV, tahun 2011, Kode FCC: BEJW1953 TV, Kode Produk: W1953SE, Nomer Seri: 111IN7X9E945 warna Hitam;
- 1 (satu) buah Keyboard merk Logitech warna Hitam;
- 1 (satu) buah Mouse merk Logitech warna Hitam;
- 1 (satu) buah Mouse merk Komic warna Silver Hitam;
- 1 (satu) buah audio Speaker kecil merk Advance Warna Hitam;
- 1 (satu) buah Kabel VGA Komputer warna Hitam Biru dan
- 1 (satu) buah Kabel power Komputer warna Hitam;

Selanjutnya Terdakwa keluar melalui pintu ruang guru yang kuncinya menempel pada pintu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat dan merusak** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Jaket Sweater Hoodie Warna Belang Putih Hitam, 1 (satu) Buah Karung Plastik Bertuliskan Ultralite Ukuran 15 Kg Warna Putih, 1 (satu) Buah Serpihan Atas Plafon Grc Ruang Guru Sdn Tenjolayar III, 1 (satu) Buah Serpihan Kaca Jendela Ruang Guru Sdn Tenjolayar III, 1 (satu) Buah Pipa Besi Dengan Panjang Sekira 4 Meter dan 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Dari SDN Tenjolayar III No. 005/sd-038/ii/2024 Tanggal 29 Februari 2024 Tentang Bukti Kepemilikan Barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Flashdisk Merk Robot Warna Hitam Silver 32 Gb Berisikan Video Rekaman Cctv Kejadian Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dengan Durasi 5 (lima) Menit 55 (lima Puluh Lima) Detik yang tersebut dalam lampiran perkara ini pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Monitor Komputer Model W 1953sv Tahun 2011 Kode Fcc Bejw1953 Tv Kode Produk W 1953se Nomor Seri 111in7x9e945 Warna Hitam, 1 (satu) Buah Keyboard Merk Logitech Warna Hitam, 1 (satu) Buah Mouse Merk Logitech Warna Hitam, 1 (satu) Buah Mouse Merk Komic Warna Silver Hitam, 2 (dua) Buah Audio Speaker Kecil Merk Advance Warna Hitam, 1 (satu) Buah Kabel Vga Komputer Warna Hitam Biru, 1 (satu) Buah Kabel Power Komputer Warna Hitam yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada SDN Tenjolayar III melalui Saksi SAMSUDIN Bin ASTRA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan SDN Tenjolayar III sejumlah Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa RIDWAN Bin KARDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa RIDWAN Bin KARDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Monitor Komputer Model W 1953sv Tahun 2011 Kode Fcc Bejw1953 Tv Kode Produk W 1953se Nomor Seri 111in7x9e945 Warna Hitam
 - 1 (satu) Buah Keyboard Merk Logitech Warna Hitam
 - 1 (satu) Buah Mouse Merk Logitech Warna Hitam
 - 1 (satu) Buah Mouse Merk Komic Warna Silver Hitam
 - 2 (dua) Buah Audio Speaker Kecil Merk Advance Warna Hitam
 - 1 (satu) Buah Kabel Vga Komputer Warna Hitam Biru
 - 1 (satu) Buah Kabel Power Komputer Warna Hitam

Dikembalikan kepada SDN Tenjolayar III melalui Saksi SAMSUDIN Bin ASTRA;

- 1 (satu) Buah Jaket Sweater Hoodie Warna Belang Putih Hitam
- 1 (satu) Buah Karung Plastik Bertuliskan Ultralite Ukuran 15 Kg Warna Putih.
- 1 (satu) Buah Serpihan Atas Plafon Grc Ruang Guru Sdn Tenjolayar Iii.

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Serpihan Kaca Jendela Ruang Guru Sdn Tenjolayar Iii.
 - 1 (satu) Buah Pipa Besi Dengan Panjang Sekira 4 Meter
 - 1 (satu) Buah Flashdisk Merk Robot Warna Hitam Silver 32 Gb
- Berisikan Video Rekaman Cctv Kejadian Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dengan Durasi 5 (lima) Menit 55 (lima Puluh Lima) Detik;

Dimusnahkan

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Dari SDN Tenjolayar III No. 005/sd-038/ii/2024 Tanggal 29 Februari 2024 Tentang Bukti Kepemilikan Barang

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024, oleh kami, Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ali Adrian, S.H., dan Ridho Akbar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeyet Mulyati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Haryadi Eka Nugraha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Ali Adrian, S.H.

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.

Ttd

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yeyet Mulyati, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23